



PUTUSAN
Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di , Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, email dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBERTUS, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum F.A. Jalan Prodelin Ukur, Kota Tamiang Layang, email berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 dibawah register nomor 28/SK/HK/Pdt/10/2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di , pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, email sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Kristen GEREJA dihadapan pemuka Agama yang bernama Pdt. PENDETA pada tanggal berdasarkan kutipan akta nikah Gereja Nomor : (vide Bukti P.1)
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri yang sah yang dicatatkan pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Barito Timur pada tanggal (sesuai dengan vide kutipan Akta Perkawinan Nomor) tertanggal). (vide Bukti P.2)

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat Menikah dan tinggal di Jln , Kab. Barito Timur berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : . (vide bukti P.3) Dan KTP Penggugat NIK . (vide bukti P.4).
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dianugerahi 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama ANAK I lahir di Amuntai tanggal sesuai dengan Akta Kelahiran No. . (vide bukti P. 5), anak kedua yaitu ANAK II lahir di sesuai dengan Akta Kelahiran No. . (vide bukti P. 6), dan anak ketiga yaitu ANAK III lahir di Tamiang layang sesuai dengan Akta kelahiran No. . (vide bukti P. 7).
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selama bertahun-tahun. Awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014, ketika itu Penggugat dan Tergugat ada adu mulut masalah rumah tangga hingga pada waktu itu Penggugat Pertama kali pergi dari rumah karena diancam dengan senjata Tajam pada waktu itu bisa pulang lagi kerumah setelah dibujuk oleh Tergugat, di tahun 2016 ada pertengkaran lagi adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, karena rumah dekat dengan rumah mertua Penggugat, mertua mendengar pertengkaran tersebut hingga mertua ikut campur masalah keluarga sampai dengan tega pernah mengusir Penggugat setelah itu dibujuk Tergugat untuk kedua kali pulang kerumah.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tahun 2024 awalnya saudara Penggugat menegur Tergugat karena merasa suami akan tetapi berbalik sebaliknya Tergugat tidak menghargai teguran dari Penggugat malah mengolok-ngolok menganggap biasa saja, melihat keadaan demikian Penggugat merasa tidak dihargai, pada saat itu adu mulut terjadi dan Tergugat mengancam dengan senjata tajam, bahkan mendengar adu mulut tersebut mertua Penggugat ikut campur masalah rumah tangga bahkan ikut juga menegur saudara Penggugat, hingga akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bahkan pertengkaran tersebut dihadapan anak-anak, Penggugat merasa sudah sering di usir karena rumah penggugat dan tergugat yg didirikan diatas tanah milik orang tua dari tergugat sehingga penggugat tidak berdaya ketika terjadi pertengkaran dengan tergugat akan selalu muncul kalimat pengusiran dari tergugat sendiri dan bahkan dari orang tua tergugat sendiri yang ikut mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Ketika ada pertengkaran mertua selalu ikut campur tidak

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penengah malahan mendukung Tergugat, Penggugat sudah merasa tidak ada harga diri.

7. Bahwa dia akhir tahun 2024 ini setelah diusir Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, pernah dilakukan mediasi secara kekeluargaan tidak mendapatkan titik temu, sehingga Penggugat bermohon kepada pimpinan kerja Penggugat untuk mengurus surat izin cerai sesuai dilampirkan di bukti surat (vide bukti P. 8).
8. Bahwa sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga yang telah dibina. Ketidakcocokan tersebut disebabkan karena Penggugat tidak dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat bila menegur tidak dihargai lagi dihadapan Tergugat, bahkan pertengkaran dihadapan anak-anak sedangkan anak-anak butuh kasih sayang dari kedua orang tua dan menjadi contoh pribadi perkembangan anak-anak, karena rumah dekat dengan mertua Penggugat, mertua selalu ikut campur dalam rumah tangga bila ada adu mulut, bahkan sampai mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah tidak menjadi sosok orang tua sabagai tiang penengah peredam bila ada masalah antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi keluarga. Penggugat tidak sanggup lagi setelah pertengkaran selalu diusir dari rumah beberapa kali Maka dari itu, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah membina rumah tangga yang rukun menjadi keluarga yang harmonis sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan Penggugat berulang kali di usir tidak dihargai sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, bahkan penderitaan pernah sampai di ancam memakai senjata tajam oleh Tergugat akibat adu mulut.
11. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat sampaikan diatas antara Penggugat dan Tergugat dalam hubungan Rumah Tangga tidak dapat dipertahankan, maka tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia dan kekal. Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974. Bahwa “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

13. Bahwa atas tindakan Tergugat selama ini, Penggugat merasa bahwa perkawinan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga harus diajukan gugatan perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya tali perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian serta alasan – alasan hukum sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Petitum :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja pada tanggal berdasarkan kutipan Akta nikah Gereja Nomor : . Tertanggal . Dan kutipan Akta Perkawinan Nomor : pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur tertanggal Putus karena perceraian ;
 3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil ;
 4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febdhy Setyana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka sidang dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan;

(2.6) Menimbang, bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan jawaban atas gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Saya menyadari bahwa rumah tangga yang saya jalani dengan Penggugat memang mengalami berbagai tantangan, namun saya meyakini bahwa perceraian bukanlah solusi yang tepat dan tidak perlu untuk dilanjutkan;
2. Saya mengakui bahwa dalam kehidupan rumah tangga kami ada perbedaan pendapat dan masalah yang kami hadapi. Namun, saya percaya bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, pemahaman, dan upaya bersama dari kedua belah pihak. Saya tidak sepakat dengan penggugat yang menganggap bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga kami, namun saya percaya masalah tersebut adalah hal yang bersifat sementara dan dapat diperbaiki dengan usaha yang baik dari kedua belah pihak, dengan bimbingan profesional jika diperlukan. Saya juga ingin menegaskan bahwa masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kami tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengakhiri pernikahan kami;
3. Dengan ini, saya menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak setuju dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Saya meyakini bahwa kami berdua masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini. Kami telah melalui banyak ujian dalam pernikahan ini, dan saya percaya kami dapat menghadapinya bersama dengan niat yang baik dan tekad untuk memperbaiki keadaan. Selain itu, kami juga memiliki anak-anak (Anak pertama: ANAK I. Anak kedua :ANAK II. Anak ketiga : ANAK III), yang sangat membutuhkan kehadiran kedua orangtua mereka dalam kehidupan mereka. Perceraian akan memberikan dampak yang besar bagi psikologis dan perkembangan anak-anak kami, dan saya ingin melindungi mereka dari dampak buruk perceraian. Terlebih karna saya berpegang teguh kepada

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



ajaran agama yang menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa di cerai oleh manusia dan Tuhan membenci perceraian. Oleh karena itu, saya berharap agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan bijaksana kepentingan anak-anak kami dalam mengambil keputusan;

4. Berdasarkan hal-hal yang telah saya sampaikan di atas, saya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk tidak mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Saya berharap agar kami diberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini melalui mediasi atau konseling, demi kebaikan bersama, terutama demi kesejahteraan anak-anak kami;

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai secukupnya yaitu berupa:

1. Kartu Tanda Nikah Agama Kristen GEREJA dihadapan pemuka Agama yang bernama Pdt. PENDETA pada tanggal berdasarkan kutipan akta nikah Gereja Nomor : . tertanggal , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Akta Perkawinan Nomor) tertanggal), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor : dengan kepala keluarga yaitu PENGGUGAT tertanggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PENGGUGAT NIK , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Akta Kelahiran Anak Nomor : , atas nama ANAK I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Akta Kelahiran Anak Nomor : , atas nama ANAK II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Akta Kelahiran Anak Nomor : , atas nama ANAK III, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Ijin Cerai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Ijin dari Pimpinan. Fotocopy dari Asli dan bermaterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.10) Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis berupa Surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-8** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara a quo;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang dibawah janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ibu dari Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Baruh Pinang pada tahun dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan semua keluarga besar hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah mertua (rumah orang tua Tergugat), setelah tinggal dirumah mertua sekitar 10 (sepuluh) tahun, Penggugat dan Tergugat pindah kerumah mereka sendiri yang dibangun diatas tanah milik mertua (orang tua Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I anak yang kedua bernama ANAK II dan anak yang ketiga bernama ANAK III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 18 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sekarang Penggugat sudah tinggal di barak karena sudah tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi keretakan itu tahun 2014, dan masalahnya itu selalu itu-itu saja, yang mana setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ini jadi jarang menengok orang tuanya, setiap Penggugat ingin kerumah orang tuanya tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan mereka ribut, dan pada saat mereka ribut mertua selalu ikut campur, sampai kemudian terjadi pengusiran terhadap Penggugat, dan masalahnya itu-itu terus sampai sekarang, Penggugat sampai sembunyi-sembunyi jika ingin menghubungi orang tuanya, pernah suatu waktu Penggugat menelepon

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada saat bertengkar dengan Tergugat, waktu itu Penggugat bilang kalau isterinya (Tergugat) mengancam ingin membunuh Penggugat, pernah juga Penggugat disuruh oleh Tergugat tidak usah masuk kantor dan disuruh berjualan karena pada saat itu mereka memiliki toko sembako, namun saat itu Saksi menasehati Penggugat jangan sampai tidak masuk kantor;

- Bahwa Yang tinggal dirumah tersebut Penggugat dan Tergugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2014, hingga pada tahun 2016 sampai terjadi pengusiran terhadap Penggugat, karena memang rumah Penggugat dan tergugat dibangun diatas tanah milik mertua yang jaraknya berdekatan dengan rumah mertua sehingga saat mereka bertengkar mertua selalu ikut campur masalah rumah tangga mereka, dan ketika ada pertengkaran selalu muncul kalimat pengusiran, yang mengakibatkan Penggugat keluar dari rumah namun setelah dibujuk Tergugat kemudian mau untuk balik lagi kerumah, sehingga puncaknya pada tahun 2024, kembali terjadi pertengkaran dan pengusiran kembali yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah rumah dan tidak mau balik lagi kerumahnya sampai sekarang, dan masalahnya rumah tangga mereka sampai kepada Penggugat dilaporkan oleh Tergugat yang telah menuduh Penggugat telah melakukan KDRT;
- Bahwa waktu itu sudah sempat dilakukan mediasi di Polsek terkait pelaporan tergugat terhadap Penggugat tersebut;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah melakukan mediasi, namun tergugat tetap tidak berubah, masalahnya selalu terulang terus masalah yang itu-itu saja dimana Tergugat tidak menghargai Penggugat dan juga orang tua dari Penggugat, pernah kami meminta uang kepada Penggugat karena memang pada saat itu ayah Penggugat lagi sakit sehingga wajar kami meminta tolong kepada anak kami yaitu Penggugat, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan hal tersebut juga menjadi pemicu pertengkaran mereka;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai PNS di Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan Tergugat bekerja sebagai pendeta di Gereja di Baruh Pinang;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa meskipun Penggugat sudah diusir dari rumah, Penggugat tetap menjenguk anak-anaknya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keluar dari rumah karena diusir mertuanya dan di usir Tergugat;
 - Bahwa yang menafkahi anak-anak adalah penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Indonesia Baruh Pinang pada bulan Agustus , Saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pdt. Jason maskur;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi berteman dekat dengan orang tuanya Penggugat;
- Bahwa Menurut cerita orangtuanya Penggugat kepada Saksi, katanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok yang menyebabkan Penggugat meninggalkan/diusir dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemicunya, hanya yang Saksi dengar dari cerita ibunya Penggugat kepada Saksi, menantunya tersebut yaitu Tergugat kurang menghormatinya dan Penggugat yang merupakan suami dari Tergugat, dan selain itu Tergugatnya juga disaat momen-momen tertentu seperti hari natal selalu menghindari dan tidak mau bertemu dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang begitu mengetahui, karena Saksi tidak pernah menanyakan, karena Saksi hanya menjadi teman pendengar yang baik saja baik ibunya Penggugat yang pada saat itu curhat keSaksi, dan Saksi tidak pernah melihat secara langsung Saksi hanya taunya dari cerita saja dan puncaknya Saksi kaget begitu permasalahan tersebut sudah sampai di Pengadilan dan Saksi dimintai untuk menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi berteman dekat dengan ibunya Penggugat karena satu jemaat gereja;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah ibu Penggugat berjauhan;
- Bahwa ibu penggugat mengeluh menantunya yaitu Tergugat kurang hormat kepada Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat ini bekerja di Satpol PP sedangkan Tergugat sepengetahuan Saksi sebagai pendeta di GBI;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

(2.12) Menimbang, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat namun Tergugat mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI III

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan paman dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan yaitu di Gereja di Baruh Pinang;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat tetapi jarang karena rumah Saksi jauh sekitar 12 km dari rumah Pengugat dan Tergugat karena Saksi tinggalnya di Hayaping;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi di kepolisian pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa saat itu yang hadir mediasi di kepolisian, Penggugat, Tergugat, Saksi, dan ibu Penggugat;
- Bahwa pada saat itu ada ada laporan KDRT, kemudian Penggugat dan ibu Penggugat ribut-ribut mengatakan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan karena masalah laporan KDRT tersebut, namun Saksi tidak tahu masalahnya secara detail, karena saat itu Saksi masih didalam mobil, namun sepengetahuan Saksi di Kepolisian pada saat itu sudah diberikan perdamaian, dan pada waktu itu diminta untuk 3 minggu dilakukan mediasi terlebih dahulu, walaupun mediasi tidak berhadu nanti tetap[dikembalikan kepada keluarga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada mediasi secara kekeluargaan hanya di Kantor kepolisian itu saja;
- Bahwa Tergugat dan keluarga besar Tergugat tidak ingin Tergugat dan Penggugat berpisah;
- Bahwa menurut Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan karena masalah antara Penggugat dan Tergugat ini tidak begitu parah;
- Bahwa Yang dilaporkan melakukan KDRT pada saat itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir di kepolisian hanya sebagai pendengar saja waktu di mediasi yang mana pada saat itu awalnya adalah KDRT kemudian dihilangkan menjadi mediasi;



(2.13) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

(2.14) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat dan tidak ingin bercerai;

(3.3) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Indonesia Baruh Pinang pada oleh Pdt. PENDETA dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur pada ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

(3.5) Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan?;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;



(3.7) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) buah bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah diambil janji sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

(3.8) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat namun Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) orang Saksi ke persidangan yang bernama SAKSI III yang telah diambil janji sesuai dengan agama dan keyakinannya untuk menerangkan yang sebenarnya sebelum didengar keterangannya di persidangan;

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pada angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-3, Penggugat adalah seorang laki-laki bernama PENGGUGAT, yang lahir di, tanggal;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3 Tergugat adalah seorang perempuan bernama TERGUGAT yang lahir di;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 dan P-5 serta keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di depan hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. PENDETA, pada tanggal ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-4 dan P-5, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur pada tanggal ;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal , di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. PENDETA, di Barito Timur dan telah dicatatkan pada tanggal di Kantor Pencatatan Sipil Barito Timur. Dengan kata lain, perkawinan tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat keluar rumah pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat melapor kepada pihak kepolisian kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai di kantor kepolisian;
- Bahwa Para Pihak sudah tidak tinggal bersama selama 5 (lima) Bulan sejak bulan Agustus 2024;

(3.12) Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendasarkan dalil gugatannya pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai tidak ada pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya memberikan keterangan bahwa pertengkaran hanya terjadi sekali dan setelah itu Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat masih berupaya untuk kembali berumah tangga dengan Penggugat selain itu Penggugat tidak dapat membuktikan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berperilaku kasar dengan Penggugat menurut Majelis Hakim keterangan Saksi SAKSI I berdiri sendiri tanpa didukung adanya alat bukti yang lain selain itu jawaban Tergugat yang masih ingin bersama dengan Penggugat menunjukkan keinginan Tergugat yang sesungguhnya yaitu masih ingin bersama dengan Penggugat;

(3.15) Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan para pihak berpisah selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah sehingga lamanya Para Pihak berpisah yang hanya selama kurang lebih 5 (lima) Bulan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 19 huruf b Peraturan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.16) Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan alasan perceraian yang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tidak ada alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

(3.18) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.19) Memperhatikan Pasal 149 RBg Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Senin, tanggal 9 Desember 2024** oleh kami, Arief Heryogi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eddy Montana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 10 Desember 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rony Oktavianus, S.H., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/ /PN Tml



Eddy Montana, S.H.

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Oktovianus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp51.000,00;
6. PNBP Relaas	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp171.000,00;

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)